



Editorial Office : Faculty of Law, Universitas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang,
Provinsi Jawa Timur, 65144.
Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249
E-mail : yurispruden@unisma.ac.id
Website : <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

Kerangka Pengaturan Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota

Ngesti Dwi Prasetyo

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur, 65145, (0341) 553898
Email: ngesti@ub.ac.id

Article

Article History

Received: Oct 29, 2021;
Reviewed: Dec 22, 2021;
Mar 27, 2023;
Accepted: Apr 08, 2023;
Published: Jun 20, 2023:

DOI:

10.33474/yur.v6i2.13748

Abstract

The relationship between decentralization and regional autonomy directs that regional governments are responsible for various aspects of society, one of which is handling disturbances to peace, public order, and community protection. Unfortunately, not all of the laws and regulations in Indonesia can become a reference for local governments because the content material is still empty (rechtvacuum). The research method used is normative juridical with a statutory approach. The results of this study describe that regional regulations regarding handling disturbances to peace, public order and community protection must at least fulfill 3 (three) foundations, namely philosophical, sociological, and juridical. The framework for the direction of content consists of at least 12 chapters which include content including FORKOPIMDA, KID, and mapping of potential areas of disturbance to peace and public order.

Keywords: *Peace, Public Order, Community Protection.*

Abstrak

Relasi antara desentralisasi dan otonomi daerah mengarahkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap berbagai aspek di masyarakat salah satunya adalah penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Sayangnya, peraturan perundang-undangan di Indonesia belum seluruhnya bisa menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dikarenakan materi muatan yang masih kosong (*rechtvacuum*). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa peraturan daerah tentang penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, setidaknya harus memenuhi 3 (tiga) landasan, yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis. Adapun kerangka arah materi

muatan setidaknya terdiri dari 12 BAB yang mencakup muatan diantaranya FORKOPIMDA, KID, dan pemetaan wilayah potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Kata Kunci: Ketenteraman, Ketertiban Umum, Pelindungan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus wilayahnya sendiri. Desentralisasi bertujuan agar pemerintah lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat,¹ artinya desentralisasi menunjukkan sebuah bangunan vertikal dari bentuk kekuasaan negara di Indonesia, dianutnya desentralisasi kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan otonomi daerah.²

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) sebagai amandemen atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Merelasikan dengan desentralisasi sebagai pelimpahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi,⁴ maka terlihat jelas bahwa desain desentralisasi dan otonomi daerah mengarahkan bahwa daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengurus dan mengatur masyarakat setempat. Salah satunya adalah berkaitan dengan kewenangan dalam mengatur dan menjaga hal-hal dari gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam daerah kabupaten/kota.

Kondisi ini menjadi konsekuensi logis karena frasa “ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat daerah” yang terjaga dengan baik merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya melalui kegiatan pembangunan. Pemerintah

¹ Sakinah Nadir, “Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa,” *Jurnal Politik Profetik* 1, no. 1 (2013): 1, <https://doi.org/10.24252/profetik.v1i1a7>.

² Pheni Chalid, *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik* (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2005), 21.

³ Azlan Thamrin, “Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Bidang Kesehatan,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 4, no. 1 (31 Juli 2019): 37–38, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i1.130>.

⁴ Wasisto Raharjo Jati, “Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah Di Indonesia: Dilema Sentralisasi Atau Desentralisasi,” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (2012): 751, <https://doi.org/10.31078/jk947>.

daerah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menciptakan dan memelihara kondisi tersebut, dengan melibatkan peran serta *stakeholder* lainnya, termasuk seluruh warga masyarakat. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi tugas kepala daerah untuk memeliharanya.

Pasal 12 ayat (1) huruf e UU Pemda telah mengelompokkan tentang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Selanjutnya dalam lampiran UU Pemda yang memuat pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, pada angka I mengenai matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat⁵ dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, khususnya pada huruf e tentang pembagian urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, maka yang menjadi kewenangan

pemerintah daerah kabupaten/kota mengenai sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- b. Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota.
- c. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.

Konstruksi ketertiban umum dan perlindungan masyarakat kembali disinggung melalui Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat mengatur bahwa yang dimaksud dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa.⁶

⁵ Sholahuddin Al-Fatih dan Felinda Istighfararisna Aulia, "Tanggung Jawab Negara dalam Kasus COVID-19 sebagai Perwujudan Perlindungan HAM," *Jurnal HAM* 12, no. 3 (31 Desember 2021): 356, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.349-366>.

⁶ "Definisi perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut LINMAS dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat ialah sebagai segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.,".

Melalui kedua peraturan tersebut, Pasal 12 Ayat (1) huruf e UU Pemda dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat kiranya jelas bahwa menjadi dasar legitimasi bagi daerah untuk membuat peraturan daerah tentang penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat.

Namun sayangnya, kedua peraturan tersebut tidak seluruhnya bisa menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk menangani permasalahan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dikarenakan materi muatan yang masih kosong (*rechtvacuum*) untuk menjawab permasalahan pasca terjadi bencana non-alam Covid-19 di Indonesia.⁷

Sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional telah memutuskan bahwa menyatakan bencana

non-alam yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional.

Terjadinya pandemi Covid-19 yang merupakan salah satu bentuk bencana non-alam dengan dampak yang cukup luas tidak saja menelan korban jiwa yang sangat banyak karena cepatnya penularan, namun juga membawa dampak bagi hampir seluruh sektor kehidupan utamanya sektor perekonomian,⁸ sehingga memerlukan penanganan dan penanggulangan yang cepat dan tepat untuk memutus mata rantai penularan dan segera mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat seperti keadaan semula atau membawa masyarakat pada kondisi kehidupan yang baru.⁹

Sebenarnya daerah perlu melakukan delineasi¹⁰ (penarikan garis hubung) antara regulasi-regulasi terkait penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat dalam satu daerah dengan pandemi Covid-19, salah satunya adalah materi-materi yang bersifat lokalistik seperti wewenang pemerintah daerah, forum komunikasi pimpinan daerah, dan pemetaan wilayah potensi gangguan ketenteraman dan

⁷ Erwin Ubwarin dkk., "Kekebalan Hukum Pidana dalam Penanganan Bencana Non-Alam Akibat Sars-Cov-2," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (22 Februari 2021): 20–21, <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.13-22>.

⁸ Muh. Hamzah dkk., "Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia: Analisis terhadap Sektor Domestik dan Stabilitas Inflasi," *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora* 2, no. 3 (31 Desember 2021): 383, <https://doi.org/10.33650/trilogi.v2i3.3082>.

⁹ Dalinama Telaumbanua, "Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 Di Indonesia," *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 12, no. 1 (21 Maret 2020): 61, <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i01.290>.

¹⁰ Popi Tuhulele, "Upaya Hukum Indonesia Mengajukan Landas Kontinen Ekstensi (antara Peluang dan Tantangan)," *Perspektif* 16, no. 3 (27 Mei 2011): 190, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i3.82>.

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Tulisan ini berupaya untuk menganalisis dan mendeskripsikan gambaran terkait dengan kerangka pengaturan penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam satu daerah pasca terjadinya bencana Covid-19, agar dapat menjadi acuan oleh beberapa daerah terkait dengan jangkauan, arah dan materi muatan pembuatan regulasi.

Tulisan ini dirancang sebagai suatu penelitian yang bersifat normatif (dogmatik),¹¹ sehingga menggunakan pendekatan *statute approach* (pendekatan perundang-undang-an)¹². *Statute approach* dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum.¹³ Bahan hukum yang ada dianalisis dengan cara deskriptif analitis guna menguraikan kerangka pengaturan penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam satu daerah pasca terjadinya bencana Covid-19.

PEMBAHASAN

Landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis Dari Pengaturan Penanganan Gangguan

Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota Pasca Terjadinya Covid-19

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa dalam mewujudkan sistem hukum yang efektif tersebut, diperlukan penataan kembali kelembagaan hukum yang didukung oleh kualitas sumber daya manusia, kultur dan kesadaran hukum masyarakat yang terus meningkat, dan diiringi dengan pembaruan materi hukum yang terstruktur sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat Indonesia.¹⁴

Hukum memiliki peranan yang sangat vital karena merupakan alat pengatur yang sah dalam negara hukum. Oleh karena itu, hukum memiliki sifat memaksa demi terwujudnya jaminan ketertiban, keadilan dan kepastian dalam masyarakat. Hukum menjadi pengatur dan penggerak masyarakat, atau dikenal istilah *law is tool of social engineering*.¹⁵

Analisis perumusan peraturan perundang-undangan dalam arti yang luas adalah suatu bentuk riset terapan yang dilakukan untuk memperoleh pengertian tentang masalah-masalah legal dan sosio teknis yang lebih dalam dan untuk

¹¹ Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law* (Sydney: Lawbook CO, 2018), 54.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2005), 93.

¹³ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

¹⁴ B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, 5 ed. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008), 120.

¹⁵ Ni Made Jaya Senastri dan Luh Putu Suryani, "Fungsi Naskah Akademik (Na) Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah," *Kertha Wicaksana* 12, no. 1 (22 Februari 2018): 40, <https://doi.org/10.22225/kw.12.1.2018.38-45>.

menghasilkan pemecahan-pemecahan yang lebih baik. Konsep analisis perumusan perundangan diterapkan baik terhadap proses (kegiatan) maupun hasil kegiatannya. Analisis perumusan peraturan perundang-undangan berupaya memperbaiki proses pengambilan keputusan dalam situasi yang khusus melalui upaya legislasi maupun pendidikan.¹⁶

Secara teoritis peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya peraturan daerah adalah peraturan yang dapat

memenuhi atau dapat dipertanggungjawabkan baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.¹⁷ Pembahasan awal dalam penulisan ini penulis fokus terhadap tahap *output* dalam penyusunan rancangan peraturan daerah terkait dengan pengaturan penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam satu daerah kabupaten/kota pasca terjadinya Covid-19.¹⁸ Adapun gambaran *output* yang dibahas adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Tahapan Input-Output Dalam Penyusunan Naskah Akademik



Sumber: Ngesti Dwi Prasetyo Bahan hukum sekunder, diolah 2023.

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis¹⁹ merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan daerah yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita

hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah Bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

¹⁶ Sirajuddin Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarnain, *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 1 ed. (Malang: Setara Press, 2015), 14.

¹⁷ Winda Wijayanti, "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2013): 184, <https://doi.org/10.31078/jk1018>.

¹⁸ Fahrul Abrori, "The Role of Local Governments in Regional Financial Management for The Handling of The Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic," *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 4, no. 2 (30 Juni 2021): 218, <https://doi.org/10.33474/yr.v4i2.10250>.

¹⁹ Otti Ilham Khair, "Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara," *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik* 2, no. 1 (29 Maret 2022): 2, <https://doi.org/10.51878/academia.v2i1.1037>.

Gagasan landasan filosofis adalah perpaduan dari substansi bab II dan bab III dalam naskah akademik, terutama landasan filosofis terkait dengan ketentuan dalam UUD NRI 1945. Landasan filosofis akan menjadi dasar dalam menyusun salah satu konsideran menimbang (unsur filosofis) dalam peraturan daerah yang dibentuk. Berkaitan dengan kerangka peraturan daerah tentang penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, maka salah satu landasan filosofis tidak akan lepas dari tujuan bernegara dan berbangsa.

Tujuan bernegara bangsa sebagaimana tercantum pada pembukaan UUD NRI 1945 dan batang tubuhnya,²⁰ menyebutkan bahwa tujuan negara seperti itu mencerminkan tipe negara hukum kesejahteraan. Pembukaan (*preamble*) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa tujuan dari Negara Republik Indonesia antara lain untuk melindungi segenap Bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Perlindungan dan kesejahteraan umum merupakan salah satu kebutuhan utama setiap orang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari materi semata, namun rasa tenteram masyarakat juga merupakan salah satu tolok ukur penting dari kesejahteraan.²¹

Salah satu upaya untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan umum adalah dengan menciptakan ketertiban umum dan lingkungan. Sri Soemantri Martosoewignjo²² berpendapat bahwa pemikiran tipe negara hukum sebagai penjaga malam mau tidak mau harus menyingkir untuk diganti dengan pemikiran tipe negara kesejahteraan (*welvaartstaat/welfare state*). Pernyataan ini disampaikan dengan mengacu pada pembukaan UUD NRI 1945 sebagaimana

²⁰ “Dalam pandangan penulis, terdapat keterhubungan antara tujuan bernegara dengan negara hukum-negara kesejahteraan. Hal ini sebagaimana terlihat dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan tujuan negara Republik Indonesia antara lain membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini diperjelas dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) menyebutkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai konsep pemanfaatan sumber daya alam, dinyatakan bahwa ‘bumi, air, dan, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’. Tujuan penguasaan negara atas sumber daya alam adalah mewujudkan keadilan sosial dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini semakin dipertegas dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan ‘Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan’.

²¹ Afifudin Afifudin, “Inovasi Dan Kreativitas Public Service Dalam Era Otonomi Daerah Sebagai Modern Local Governmen,” *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 4, no. 2 (6 Januari 2022): 176, <https://doi.org/10.33474/yur.v4i2.11216>.

²² Sri Soemantri Martosoewingjo, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, 1 ed. (Bandung: Alumni, 1992), 93.

disebutkan di atas. Wirjono Prodjodikoro²³ berpendapat bahwa tugas pemerintah yang digambarkan untuk memajukan kesejahteraan umum ditambah dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, adalah sudah semestinya dan sebenarnya *inherent* atau tersirat pada pemerintahan tipe negara hukum kesejahteraan. Namun demikian tipe negara hukum kesejahteraan yang dianut di Indonesia berbeda dengan negara kesejahteraan yang dianut pada negara-negara maju.

Negara kesejahteraan Indonesia sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila atau seperti istilah yang pernah dikemukakan oleh Muhammad Yamin dalam pidatonya di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 Mei 1945 sebagai negara kesejahteraan baru (*new welfare state*).²⁴ Kehidupan yang sejahtera dan aman merupakan harapan dan dambaan masyarakat Indonesia sesuai dengan amanat dari pembukaan UUD NRI 1945.

Konsep dasar dalam menerjemahkan kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan ketertiban

umum,²⁵ di Indonesia dilakukan bersama-sama antara masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sinergitas ketiganya akan membawa dan membentuk pelaksanaan penyelenggaraan toleransi, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Penyelenggaraan toleransi, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di daerah merupakan pelaksanaan wajib dari salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) adalah urusan dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 12 ayat (1) huruf e UU Pemda dan lampiran huruf e UU Pemda. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari Hak Asasi Manusia (HAM) dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis²⁶ merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan daerah yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

²³ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Dian Rakyat, 1970), 42.

²⁴ Marsudi Dedi Putra, "Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Likhita Prajna* 23, no. 2 (2001): 140, <https://doi.org/10.37303/likhitaprajna.v23i2.199>.

²⁵ Marilang Marilang, "Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (2012): 266–67, <https://doi.org/10.31078/jk922>.

²⁶ Khair, "Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara," 3.

Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Landasan sosiologis bersumber dari substansi yang telah diuraikan dalam bab II. Landasan sosiologis akan menjadi dasar dalam menyusun salah satu konsiderans menimbang (unsur sosiologis) dalam peraturan daerah yang dibentuk.²⁷ Berkaitan dengan kerangka peraturan daerah tentang peraturan daerah tentang penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. maka sejatinya landasan sosiologis berfokus kondisi sosioal di daerah kabupaten/kota pasca terjadinya bencana Covid-19. Konsekuensi logisnya dalam landasan ini akan memuat:

a. Kesadaran dan Dinamika Sosial Masyarakat Terhadap Tata Aturan Kesehatan dan Solidaritas yang Terbangun di Daerah.

Gambaran pada landasan ini seminimal mungkin mampu memaparkan bagaimana masyarakat di daerah mempertahankan dan meyakini pandangannya tentang perubahan yang terjadi, termasuk perbedaan pemikiran antara generasi tua dengan nilai-nilai

lama dan generasi muda sebelum dan pasca Covid-19.

Perbedaan pandangan tersebut berimplikasi pada respon masyarakat terhadap budaya dan cara pandang pasca Covid-19 di daerah. Salah satunya dapat dicontohkan melalui aktivitas-aktivitas pengamanan harta benda karena kriminalitas yang semakin meningkat akibat penurunan lapangan kerja yang masif dan perubahan konsumen.

b. Dinamika Pembelajaran (*Learning*) Pasca Pandemi Covid-19.

Gambaran dalam landasan ini dapat membantu perumusan kebijakan-kebijakan dalam sektor pengamanan pendidikan dan pertukaran informasi, baik mengakomodir perspektif pemerintah, pendidik, peserta didik, dan orang tua.

c. Perilaku Tatanan Kesehatan, Moralitas, Kerja dan Keberagaman yang Hidup Pasca Covid-19.

Telaah sosiologis ini bertujuan untuk melihat perubahan tatanan kehidupan dari segi kesehatan, moralitas, kerja dan keberagaman. Memasuki masa “*new normal*” berarti terjadi perubahan antara kebiasaan-kebiasaan lama menjadi tatanan hidup

²⁷ Muhtadi Muhtadi, “Tiga Landasan Keberlakuan Peraturan Daerah (Studi kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum ‘Way Rilau’ Kota Bandar Lampung),” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2013): 218, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no2.380>.

baru. Hal ini dimaksudkan untuk menekan dampak-dampak sosial-ekonomi-politik pasca Covid-19.

Hal ini dikarenakan, setidaknya tidaknya pasca Covid-19 terdapat 3 aspek kehidupan yang terpengaruh, diantaranya adalah:

- 1) Transisi tatanan kesehatan dan moralitas. Perubahan ini ditandai dengan penerapan protokol kesehatan dan perubahan perilaku serta *life style* menjadi lebih sehat, meski pasca pandemic Covid-19.
- 2) Transisi tatanan kerja. Transisi ini terlihat dari kegiatan WFH (*Work From Home*) dengan menggunakan media digital cenderung tetap diadopsi oleh pelaku usaha. WFH dinilai dapat menghemat tenaga dan juga ongkos yang dikeluarkan setiap harinya. Penggunaan media digital secara terus-menerus dapat meningkatkan kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi.
- 3) Transisi kejahatan dan penetrasi media. Transisi ini mengarah pada penyebaran berita atau informasi bermasalah (mis-informasi, mal-informasi, dan dis-informasi) di platform-platform media

sosial seperti Tiktok, Instagram, Youtube, dan Facebook yang sejalan dengan meningkatnya pengguna baru. Penyebaran informasi ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan tingkat literasi media di masyarakat.²⁸

Ketiga landasan diatas diharapkan mampu menggambarkan nilai-nilai dalam pandangan penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam satu daerah. Secara teoritik, dalam kehidupan masyarakat nilai-nilai semua bidang kehidupan akan memberikan pengaruh terhadap hukum, ini berarti kehidupan masyarakat dinamis, terus-menerus mengalami perkembangan dan perubahan.²⁹

Menurut Sunaryati Hartono ada 4 fungsi hukum dalam pembangunan, yaitu, (1) Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan, (2) Hukum sebagai sarana pembangunan, (3) Hukum sebagai sarana penegak keadilan, dan (4) Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat:³⁰

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis³¹ merupakan pertimbangan atau alasan yang

²⁸ Aisyah Ariani Safri'ah, "Kajian Sosiologis Pandemi Covid-19," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 15, no. 1 (1 Oktober 2020): 218, <https://doi.org/10.14421/jsr.v15i1.2038>.

²⁹ Fais Yonas Bo'a, "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (29 Maret 2018): 33, <https://doi.org/10.31078/jk1512>.

³⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, 2 ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), 36.

³¹ Khair, "Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara," 3.

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Apabila diterapkan maka landasan yuridis adalah landasan hukum (*yuridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid* atau *competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan.³² Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.

Beberapa persoalan hukum itu, antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Landasan yuridis bersumber dari substansi analisa dan evaluasi hukum pada bab III naskah akademik.

Landasan yuridis akan menjadi dasar dalam menyusun salah satu konsideran menimbang (unsur yuridis) dalam

peraturan daerah yang dibentuk.³³ Landasan yuridis dari pengaturan penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam satu daerah kabupaten/kota pasca terjadinya bencana Covid-19 meliputi:

- a) Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan

³² Maria Farida dan Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan*, 3 ed. (Karanganyar: Kanisius, 2010), 257.

³³ Khair, "Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara," 7.

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
- j) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu.
- k) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.
- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
- Kerangka Pengaturan Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota Pasca Terjadinya Bencana Covid-19 Yang Tepat**
- Sebagai pengejawantahan amanat dari otonomi daerah, maka salah satu amanat penting tersebut adalah kewajiban pemerintahan daerah dalam pembentukan suatu peraturan daerah untuk penyelenggaraan pembangunan disegala bidang yang menjadi kewajiban pemerintahan daerah.³⁴
- Peraturan daerah sebagai produk peraturan perundang-undangan di daerah pada hakekatnya merupakan konsekuensi dari diberlakukannya prinsip desentralisasi. Peraturan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari satu kesatuan sistem hukum nasional. Konsep desentralisasi menurut Hans Kelsen berkaitan dengan pengertian negara dalam arti tatanan norma hukum (*legal norm order*).³⁵
- Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan:
- “Materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota berisi muatan dalam*

³⁴ Ardika Nurfurqon, “Politik Hukum Otonomi Daerah Studi Terhadap Desentralisasi Asimetris Di Indonesia,” *Khazanah Hukum* 2, no. 2 (19 Agustus 2020): 75–76, <https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8504>.

³⁵ Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, 120.

rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih lanjut.”

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah terwujudnya kondisi toleransi, aman, tenteram, tertib, damai, sehingga bentuk keharmonisan, keselarasan dan kerukunan menjadi modal dasar dalam menjalankan roda pembangunan dan perekonomian yang kondusif.³⁶

Terwujudnya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, khususnya penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam satu daerah kabupaten/kota pasca terjadinya bencana Covid-19 yang holistik, komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan, dan terwujudnya sistem kewaspadaan dini bagi aparatur pemerintah daerah masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi ancaman, tantangan, gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Kerangka pengaturan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam satu daerah

kabupaten/kota pasca terjadinya bencana Covid-19 setidaknya-tidaknya memuat sebagai berikut:

Tabel 1. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Kerangka Pengaturan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat Dalam Satu Daerah Kabupaten/ Kota Pasca Terjadinya Bencana Covid-19

No	BAB
1.	BAB I Ketentuan Umum
2.	BAB II Asas
3.	BAB III Tujuan dan Sasaran
4	BAB IV Ruang Lingkup
5.	BAB V Wewenang Pemerintah Daerah
6.	BAB VI Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)
7.	BAB VII Komunitas Intelijen Daerah (KID)
8.	BAB VIII Pemetaan Wilayah Potensi Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat
9.	Bab IX Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat
10.	Bab X Bentuk Penertiban
11	Bab XI Hak dan Kewajiban Masyarakat
12	Bab XII Pelaporan
13	Bab XIII Pembinaan dan Pengawasan
14	Bab XIV Penghargaan
15	Bab XV Peran Serta Masyarakat
16	Bab XVI Pendanaan
17	Bab XVII Sanksi Administrasi
18	Bab XVIII Ketentuan Penyidikan
19	Bab XIX Ketentuan Pidana
20	Bab XX Ketentuan Peralihan
21	Bab XII Ketentuan Penutup

Sumber: Ngesti Dwi Prasetyo *Bahan hukum sekunder*, diolah 2023.

Adapun masing-masing dari bab diatas memiliki penjelasan sebagai berikut:

³⁶ Cecep Cahya Supena, “Suatu Tinjauan Tentang Alasan Manusia Mentaati Hukum,” *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 7, no. 4 (30 November 2021): 860–61, <https://doi.org/10.25157/moderat.v7i4.2551>.

Tabel 2. Penjelasan Jangkauan Materi Muatan Kerangka Peraturan Penanganan Gangguan Keten-teraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pasal	Keterangan
BAB I Pasal 1 (angka ... sampai angka ...)	Mengatur ruang lingkup pengertian, definisi, jabatan dan berbagai istilah terkait penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
BAB II Pasal 2	Mengatur tentang asas peraturan daerah kabupaten/kota ... tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
BAB III Bagian Kesatu Tujuan Pasal 3	Ketentuan mengatur tentang tujuan peraturan daerah kabupaten/kota ... tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
Bagian Kedua Sasaran Pasal 4	Ketentuan mengatur tentang sasaran peraturan daerah kabupaten/kota ... tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
BAB IV Pasal 5	Mengatur tentang ruang lingkup peraturan daerah kabupaten/kota ... tentang penyelenggaraan ketente-raman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
BAB V Pasal 6	Ketentuan pasal ini mengatur tentang wewenang pemerin-tah daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
BAB VI Pasal 7	Mengatur tentang kewenangan bupati/walikota untuk menetapkan dan memfasilitasi pembentukan forkop-imda dan struktur FORKOPIMDA untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat kota dan kecamatan dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
BAB VII Pasal 8	Ketentuan ini mengatur kewenangan bupati/walikota untuk bertugas dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan komunitas intelijen daerah.
Pasal 9	Ketentuan ini mengatur tentang kewenanan bupati/walikota untuk membentuk KOMINDA yang memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara <i>vertical</i> dan <i>horizontal</i> .
Pasal 10	Mengatur tentang keanggotaan KOMINDA dalam rangka peraturan daerah kabupaten/kota ... tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
BAB VIII Bagian Kesatu Umum Pasal 11	Ketentuan ini mengatur tentang kewenangan bupati/walikota untuk menyusun dokumen pemetaan wilayah potensi gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
Bagian Kedua Materi Muatan Pasal 12	Ketentuan ini mengatur tentang materi muatan dokumen pemetaan wilayah potensi gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
BAB IX Bagian Kesatu Umum Pasal 13	Ketentuan ini mengatur tentang tanggung jawab bupati/walikota ... melalui kepala BANGKEBANGPOL dan SATPOL PP dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
Bagian Kedua Tahapan Pengaturan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Ketentuan ini mengatur tentang tahapan pengaturan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat oleh Kepala BANGKESBANGPOL.

Pasal 14 - 25	
Bagian Ketiga Penegakan Perda dan Perkada Pasal 26 – Pasal 30	Ketentuan ini mengatur tentang penegakan peraturan daerah dan PERKADA yang dilakukan oleh SATPOL PP.
Bagian Keempat Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat Paragraf 1 Pembentukan Satgas Linmas Pasal 31 – Pasal 37	Ketentuan ini mengatur tentang kewenangan pemantukan satgas linmas, keanggotaan, kewilayahan dan tugas satgas LINMAS di tingkat kota dan kecamatan.
Paragraf 2 Pembentukan Satlinmas Pasal 38	Ketentuan ini mengatur tentang pembentukan SATLINMAS.
Paragraf 3 Struktur Organisasi Satlinmas Pasal 39 – Pasal 50	Ketentuan ini mengatur tentang struktur organisasi SATLINMAS.
Paragraf 4 Berakhirnya Keanggotaan Satlinmas Pasal 51	Ketentuan ini mengatur tentang berakhirnya keanggotaan SATLINMAS.
Paragraf 5 Pemberdayaan Pasal 52	Ketentuan ini mengatur tentang langkah-langkah pemberdayaan SATLINMAS dalam rangka meningkatkan peran dan eksistensi SATLINMAS dalam pelaksanaan tugas.
Paragraf 6 Tugas, Hak Dan Kewajiban Pasal 53 – Pasal 57	Ketentuan ini mengatur tentang tugas, hak, dan kewajiban SATLINMAS di tingkat kelurahan.
Bagian Keenam Sistem Keamanan Lingkungan Pasal 58 – Pasal 65	Ketentuan ini mengatur tentang Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling), komponen Siskamling, Penyelenggaraan Siskamling dan Pembinaan Siskamling.
BAB X Bentuk Penertiban Bagian Kesatu Umum Pasal 66	Ketentuan ini mengatur tentang sasaran dan obyek penertiban di kabupaten/kota ...
Bagian Kedua Tertib Tata Ruang Pasal 67	Ketentuan ini mengatur tentang tertib tata ruang di kabupaten/kota ...
Bagian Ketiga Terti Jalan dan Angkutan Jalan Pasal 68 – Pasal 70	Ketentuan ini mengatur tentang tertib jalan dan angkutan jalan.
Bagian Keempat Tertib Jalur Hijau, Tamam dan Tempat Umum Pasal 71	Ketentuan ini mengatur tentang tertib jalur hijau, tamam dan tempat umum.
Bagian Kelima Tertib Sungai dan Saluran Air Pasal 72	Ketentuan ini mengatur tentang tertib sungai dan saluran air.
Bagian Keenam Tertib Lingkungan Pasal 73	Ketentuan ini mengatur tentang tertib lingkungan.
Bagian Ketujuh Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu Pasal 74	Ketentuan ini mengatur tentang tertib tempat usaha dan usaha tertentu.
Bagian Kedelapan	Ketentuan ini mengatur tentang tertib bangunan.

Tertib Bangunan Pasal 75	
Bagian Kesembilan Tertib Sosial Pasal 76	Ketentuan ini mengatur tentang tertib sosial.
Bagian Kesepuluh Tertib Kesehatan Pasal 77	Ketentuan ini mengatur tentang tertib kesehatan.
Bagian Kesebelas Tertib Hiburan dan Keramaian Pasal 78	Ketentuan ini mengatur tentang tertib hiburan dan keramaian.
Bagian Keduabelas Tertib Peran Serta Masyarakat Pasal 79 – Pasal 81	Ketentuan ini mengatur tentang tertib peran serta masyarakat.
Bagian Ketigabelas Tertib Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 Pasal 82 – Pasal 84	Ketentuan ini mengatur tentang tertib protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.
BAB XI Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 85 – Pasal 86	Ketentuan ini mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam penyele-enggaraan toleransi, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyara-kat.
BAB XII Pelaporan Pasal 87 – Pasal 88	Ketentuan ini mengatur tentang pelaporan penyelenggaraan toleransi ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat mulai lurah, camat dan walikota.
BAB XIII Pembinaan dan Pengawasan Pasal 89 – Pasal 91	Ketentuan ini mengatur tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan toleransi ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
BAB XIV Penghargaan Pasal 92	Ketentuan ini mengatur tentang penghargaan yang diberikan kepada Pol PP, BANGKEBANGPOL dan masyarakat oleh bupati/ walikota.
BAB XV Peran Serta Masyarakat Pasal 93	Ketentuan ini mengatur tentang peran serta masyarakat dalam penyele-enggaraan toleransi ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
BAB XVI Pendanaan Pasal 94	Ketentuan ini mengatur tentang sumber pendanaan penyelenggaraan toleransi, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
BAB XVII Sanksi Administrasi Pasal 95 – Pasal 101	Ketentuan ini mengatur tentang bentuk-bentuk sanksi administrasi dalam penyele-enggaraan toleransi, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
BAB XVIII Ketentuan Penyidikan Pasal 102	Ketentuan ini mengatur tentang ketentuan penyidikan dalam rangka penyelenggaraan toleransi, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
BAB XIX Ketentuan Pidana Pasal 103	Ketentuan ini mengetur sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan toleransi, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
BAB XX Ketentuan Peralihan Pasal 104	Ketentuan ini mengatur peraturan pelaksana yang masih berlaku tetap berlaku sepanjang tidak bertentang dengan peraturan daerah ini, SATLINMAS yang sudah terbentuk tetap menerima hak dan menjalankan tugas serta kewajibannya dengan menyesuaikan peraturan daerah ini paling lama 12 (dua belas) tahun, dan SISKAMLING yang sudah terbentuk tetap menjalankan program dan kegiatannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan daerah ini.

BAB XII Ketentuan Penutup Pasal 105	Ketentuan ini mengatur tentang pembentukan peraturan walikota sebagai pelaksana atas peraturan daerah ini dilaksanakan 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.
Pasal 106	Merupakan klausula baku dalam setiap peraturan, dan memasukkan kedalam lembaran daerah.

Sumber: *Ngesti Dwi Prasetyo Bahan hukum sekunder, diolah 2023*

KESIMPULAN

Perancangan peraturan daerah tentang penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Setidaknya harus memenuhi 3 (tiga) landasan, yaitu landasan filosofis, berkaitan dengan linieritas antara tujuan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Landasan sosiologis, berkaitan dengan dinamika sosial, dinamika pembelajaran, serta dinamika moralitas kerja. Landasan yuridis, terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan secara langsung substansi penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Kerangka pengaturan penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam satu daerah kabupaten/kota pasca terjadinya bencana Covid-19 yang tepat setidaknya-tidaknya terdiri dari 12 (dua belas) bab yang mencakup muatan salah satunya FORKOPIMDA, KID, dan pemetaan wilayah potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, Fahrul. "The Role Of Local Governmentsin Regional Financial Management For The Handlingof The Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 4, no. 2 (30 Juni 2021): 208–22. <https://doi.org/10.33474/yur.v4i2.10250>.
- Afifudin, Afifudin. "Inovasi Dan Kreativitas Public Service Dalam Era Otonomi Daerah Sebagai Modern Local Governmen." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 4, no. 2 (6 Januari 2022): 175–92. <https://doi.org/10.33474/yur.v4i2.11216>.
- Al-Fatih, Sholahuddin, dan Felinda Istighfararisna Aulia. "Tanggung Jawab Negara dalam Kasus COVID-19 sebagai Perwujudan Perlindungan HAM." *Jurnal HAM* 12, no. 3 (31 Desember 2021): 349–66. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.349-366>.
- Bo'a, Fais Yonas. "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (29 Maret 2018): 21–49. <https://doi.org/10.31078/jk1512>.
- Chalid, Pheni. *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik*. Jakarta: Kemitraan Partnership, 2005.
- Farida, Maria, dan Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan*. 3 ed. Karanganyar: Kanisius, 2010.
- Hamzah, Muh., Muh Hamzah, Musthafa Syukur, Muhammad Nur Salam, dan Muhammad Imam Junaidi. "Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia: Analisis

- terhadap Sektor Domestik dan Stabilitas Inflasi.” *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora* 2, no. 3 (31 Desember 2021): 382–88. <https://doi.org/10.33650/trilogi.v2i3.3082>.
- Handoyo, B. Hestu Cipto. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. 5 ed. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008.
- Hutchinson, Terry. *Researching and Writing in Law*. Sydney: Lawbook CO, 2018.
- Jati, Wasisto Raharjo. “Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah Di Indonesia: Dilema Sentralisasi Atau Desentralisasi.” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (2012): 743–70. <https://doi.org/10.31078/jk947>.
- Khair, Otti Ilham. “Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara.” *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik* 2, no. 1 (29 Maret 2022): 1–10. <https://doi.org/10.51878/academia.v2i1.1037>.
- Marilang, Marilang. “Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang.” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (2012): 259–86. <https://doi.org/10.31078/jk922>.
- Martosoewingjo, Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. 1 ed. Bandung: Alumni, 1992.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhtadi, Muhtadi. “Tiga Landasan Keberlakuan Peraturan Daerah (Studi kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum ‘Way Rilau’ Kota Bandar Lampung).” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2013): 212–22. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no2.380>.
- Nadir, Sakinah. “Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa.” *Jurnal Politik Profetik* 1, no. 1 (2013): 1–21. <https://doi.org/10.24252/profeti.k.v1i1a7>.
- Nurfurqon, Ardika. “Politik Hukum Otonomi Daerah Studi Terhadap Desentralisasi Asimetris Di Indonesia.” *Khazanah Hukum* 2, no. 2 (19 Agustus 2020): 73–81. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8504>.
- Prodjodikoro, Wirdjono. *Asas-Asas Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat, 1970.
- Putra, Marsudi Dedi. “Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila.” *Jurnal Likhita Prajna* 23, no. 2 (2001): 139–51. <https://doi.org/10.37303/likhitaprajna.v23i2.199>.
- Safri’ah, Aisyah Ariani. “Kajian Sosiologis Pandemi Covid-19.” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 15, no. 1 (1 Oktober 2020): 213–23. <https://doi.org/10.14421/jsr.v15i1.2038>.
- Senastri, Ni Made Jaya, dan Luh Putu Suryani. “Fungsi Naskah Akademik (Na) Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.” *Kertha Wicaksana* 12, no. 1 (22 Februari 2018): 38–45. <https://doi.org/10.22225/kw.12.1.2018.38-45>.
- Sirajuddin, Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarnain. *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. 1 ed. Malang: Setara Press, 2015.
- Supena, Cecep Cahya. “Suatu Tinjauan Tentang Alasan Manusia Mentaati Hukum.” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 7, no. 4 (30 November 2021): 856–63. <https://doi.org/10.25157/moderat.v7i4.2551>.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. 2 ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Telaumbanua, Dalinama. “Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 Di Indonesia.” *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 12, no. 1 (21 Maret 2020): 59–70. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i01.290>.

- Thamrin, Azlan. "Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Bidang Kesehatan." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 4, no. 1 (31 Juli 2019): 33–51. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i1.130>.
- Tuhulele, Popi. "Upaya Hukum Indonesia Mengajukan Landas Kontinen Ekstensi (antara Peluang dan Tantangan)." *Perspektif* 16, no. 3 (27 Mei 2011): 184–95. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i3.82>.
- Ubwarin, Erwin, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Jetty Martje Patty, dan Anna Maria Salamor. "Kekebalan Hukum Pidana dalam Penanganan Bencana Non-Alam Akibat Sars-Cov-2." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (22 Februari 2021): 13–22. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.13-22>.
- Wijayanti, Winda. "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2013): 179–204. <https://doi.org/10.31078/jk1018>.